



PUTUSAN

Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG WALUYO;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/18 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 151 Gang XI
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Tuban, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Tuban;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tuban Nomor Register Perkara PDS-02/TUBAN/11/2015 tanggal 17 Februari
2016 sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa SUGENG WALUYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO selama 2 (dua) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- III. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penilaian kemajuan pekerjaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2011;
 2. 1 (satu) bundel pengajuan Surat Pengajuan Membayar (SPM) kepada Bupati Tuban tanggal 23 Desember 2011;
 3. 1 (satu) bundel pengajuan Surat Pengajuan Membayar (SPM) kepada Bupati Tuban tanggal 5 Maret 2012;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-I) Nomor 602.1/210/PPK/414.050/2012 tanggal 1 Februari 2012;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor 900/211/PAB/414.050/2012 tanggal 1 Februari 2012;
 6. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 601/04/BASTHP/414.050/2011 tanggal 9 Januari 2012;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 601/230/BASTHP/414.050/2011 tanggal 22 Desember 2011;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor 900/215/PAB/414.050/2012 tanggal 29 Februari 2012;
9. 1 (satu) Berita Acara Penambahan Pengurangan Pekerjaan (CCO);
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 14/SLTP-SLTA. SMAN SENORI/PPK/414.050/2011 tanggal 22 September 2011 Pelaksana CV. Cahya Adi Karya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. NUR CHOLIS;

- IV. Terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby. tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG WALUYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 10, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban Nomor Register Perkara PDS-02/TUBAN/11/2015 tanggal

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016, digunakan dalam berkas perkara Ir. Nurcholis bin Mashad.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., tanggal 30 Maret 2016;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Sby *juncto* Nomor 2016/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.*juncto* Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Juli 2017 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 serta

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa Sugeng Waluyo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan Gedung SMAN I Senori Tuban pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan nilai dalam kontrak sebesar Rp946.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - b) Bahwa pemenang tender dan pelaksana kegiatan Proyek adalah CV. Cahya Adi Karya, Direktur Ir. Nurcholis bin Mashad dengan masa kerja sesuai Kontrak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;

- c) Bahwa Ir. Nurcholis bin Mashad selaku Direktur CV. Cahya Abadi Karya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan proyek melaporkan hasil pekerjaan telah selesai 100 % kepada pengguna jasa dan barang, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Ternyata telah terjadi penyimpangan di mana terdapat realisasi fisik pekerjaan pembangunan gedung SMAN I Senori yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disebutkan dalam kontrak. Namun Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membenarkan pekerjaan yang tidak memenuhi kualitas secara spesifikasi teknis sebagaimana dalam rencana kerja dan syarat-syarat kerja (RKS) dalam kontrak;
- d) Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan gambar perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan ternyata ditemukan: seluruh pekerjaan telah dikerjakan dan diselesaikan pihak kontraktor namun dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang disyaratkan sebagaimana dalam kontrak. Dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor terjadi pengurangan mutu atau kualitas bahan, dan metode pelaksanaannya tidak sesuai rencana kerja dan syarat teknis sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja/kontrak;
- e) Bahwa berdasarkan temuan tersebut dilakukan pemeriksaan untuk menghitung pekerjaan tambahan yang harus dilakukan kontraktor (*Contract Change Order*). Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor pelaksana pekerjaan untuk menyempurnakan kondisi fisik bangunan agar sesuai dengan kontrak dan *Contract Change Order* adalah sebesar Rp154.279.224,57 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen);

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa terhadap temuan tersebut pihak kontraktor tidak dapat melaksanakannya, sehingga meskipun pekerjaannya telah selesai 100 % namun dari segi kualitas atau mutu pekerjaan terdapat selisih yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja sehingga hal ini tentu merugikan keuangan Negara;
- g) Bahwa Terdakwa Sugeng Waluyo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui dan memahami meskipun pekerjaan telah selesai 100 % akan tetapi secara kualitas atau spesifikasi teknis tidak memenuhi item pekerjaan dalam kontrak, sehingga seharusnya dananya tidak dicairkan 100 %;
- h) Bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan membenarkan pekerjaan kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis atau tidak memenuhi kualitas pekerjaan kemudian melakukan pencairan dana proyek 100 % merupakan penyalahgunaan kewenangan karena melaksanakan pekerjaan tidak sesuai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- i) Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya menyimpang terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Februari 2014 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp154.279.224,57 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen);
- k) Bahwa atas dasar pemeriksaan tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan bekerja sama dengan pihak kontraktor membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan telah selesai 100 % sehingga berakibat kerugian keuangan Negara dan menguntungkan pihak kontraktor sebesar Rp154.279.224,57

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen);

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUGENG WALUYO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3226 K/Pid.Sus/2018